



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Wahid Hasyim memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi khususnya bidang penelitian, menumbuhkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik yang unggul dan berkarakter di Universitas Wahid Hasyim perlu diatur dalam Peraturan Rektor
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 008 Tahun 2021 tentang Pencegahan Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan Rapat Senat Universitas Wahid Hasyim tanggal 3 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
3. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi yang diselenggarakan oleh Universitas.
4. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
5. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNWAHAS yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
7. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

8. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.
15. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggung jawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi, dan/atau mengurangi data.
16. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
17. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika UNWAHAS wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UNWAHAS; dan
- b. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

Pasal 4

- (1) Senat Universitas membentuk Komite Integritas untuk menangani pelanggaran Integritas Akademi.
- (2) Komite Integritas terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota yang belum pernah terlibat dalam pelanggaran integritas akademik.

Pasal 5

Dekan menetapkan Peraturan Dekan tentang pedoman akademik yang mencakup Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang berlaku dalam lingkup Fakultas.

BAB II

PEMBINAAN, PENCEGAHAN, DAN PENGGULANGAN PELANGGARAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 6

Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di tingkat Universitas.

Pasal 7

Pembinaan dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Lembaga di lingkungan UNWAHAS.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dilakukan untuk menumbuhkan budaya integritas akademik;
- (2) Bentuk pembinaan meliputi:
 - a. workshop atau pelatihan tentang penulisan karya ilmiah dan sitasi yang benar;
 - b. penguatan peran dosen pembimbing dalam pencegahan pelanggaran integritas akademik;
 - c. penguatan peran organisasi mahasiswa dalam sosialisasi integritas akademik.

Pasal 9

- (1) Pencegahan pelanggaran integritas akademik dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan sosialisasi mengenai etika dan integritas akademik;
 - b. penerapan sistem deteksi plagiarisme;
 - c. pembimbingan yang memadai oleh dosen atau pembimbing akademik;
 - d. penyusunan pedoman penulisan karya ilmiah yang jelas dan mudah diakses.
- (2) Setiap program studi wajib mengintegrasikan materi integritas akademik dalam pedoman akademik program studi dan pedoman tugas akhir.
- (3) Sosialisasi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 10

Penanggulangan pelanggaran integritas akademik dilakukan melalui prosedur:

- a. penelusuran dan verifikasi dugaan pelanggaran;
- b. pemeriksaan oleh komite integritas akademik;
- c. penerapan sanksi administratif dan/atau akademik sesuai tingkat pelanggaran.

BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 11

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 12

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 13

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan senat universitas.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan, dan masih dapat diperbaiki dengan pembinaan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran yang menunjukkan adanya unsur kelalaian serius atau pengabaian terhadap etika akademik, tetapi belum termasuk penipuan akademik secara penuh.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan sistematis, melibatkan niat untuk menipu atau memperoleh keuntungan akademik secara tidak sah.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UNWAHAS.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Ketua Yayasan Wahid Hasyim Semarang dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan Universitas disampaikan kepada Rektor, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Universitas dan Fakultas menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal terdapat laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, penanganan terhadap laporan tersebut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rektor menyampaikan dugaan pelanggaran integritas akademik kepada Senat Universitas untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komite Integritas;
- b. Komite Integritas menyerahkan hasil pemeriksaan pelanggaran integritas akademik kepada Senat Universitas;

- c. Senat Universitas menyampaikan kepada Rektor hasil pemeriksaan pelanggaran dan rekomendasi pengenaan sanksi.
- d. Rektor menetapkan sanksi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat Fakultas.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat Fakultas kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi senat.
- (2) Pimpinan Universitas yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Yayasan.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran, yaitu berupa:

- a. Sanksi pelanggaran ringan, berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Sanksi pelanggaran sedang, berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
- c. Sanksi pelanggaran berat, berupa pemberhentian dari jabatan Dosen.

Pasal 20

Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran, yaitu berupa:

- a. Sanksi pelanggaran ringan
 - 1. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - 2. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa.

- b. Sanksi pelanggaran sedang
 - 1. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - 2. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
- c. Sanksi pelanggaran berat
 - 1. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - 2. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (2) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.
- (3) Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 22

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan yang diajukan kepada Rektor.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh Rektor yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Rektor memanggil dan/atau meminta keterangan dari Senat Fakultas, Dekan, dan/atau Sivitas Akademika yang dijatuhi pelanggaran integritas akademik, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- (5) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau, pembatalan pelanggaran integritas akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan Senat Universitas.
- (6) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 23

Dalam hal Sivitas Akademika tidak terbukti melakukan pelanggaran nilai Integritas Akademik, Rektor melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Desember 2025
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, S.T., M.T., IPM.
NPP. 05.01.1.0060